

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar adalah tempat yang mempunyai unsur-unsur sosial, ekonomi, kebudayaan, politis dan lain-lainnya, tempat pembeli dan penjual (penukar tipe lain) saling bertemu untuk mengadakan tukar menukar (Belshaw, 1981:10). Pasar juga merupakan salah satu lembaga yang paling penting dalam institusi ekonomi dan salah satu penggerak dinamika kehidupan ekonomi. Berfungsinya lembaga pasar sebagai institusi ekonomi tidak terlepas dari aktivitas yang dilakukan oleh penjual dan pembeli (Damsar, 2002: 83).

Aktivitas ekonomi pasar merupakan tempat berlangsungnya proses transaksi antara pembeli dan penjual, serta sebagai tempat untuk mendapatkan alat pemuas kebutuhan dengan harga yang sesuai (Damsar, 2005:14). Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin majunya teknologi, pasar tidak hanya sebagai tempat terjadinya transaksi jual-beli bagi masyarakat yang ada disekitar pasar, lebih dari itu pasar telah dijadikan sebagai sarana penggerak roda perekonomian dalam skala besar. Dalam sistem perekonomian, pasar memegang peranan penting untuk memfasilitasi perdagangan dan memungkinkan distribusi serta alokasi sumber daya dalam

masyarakat, misalnya sebuah industri yang memproduksi barang dalam jumlah yang besar, pastinya dana atau modal yang dibutuhkan juga dalam skala yang besar, dengan demikian tentu dibutuhkan pasar sebagai tempat untuk mendistribusikan produk hasil industri tersebut agar dapat dikonsumsi oleh masyarakat banyak.

Pasar diklasifikasikan menjadi pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual-pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai yang dibuka oleh penjual atau pengelola pasar. Berbeda dengan pasar tradisional, pasar modern adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli yang tidak bertransaksi secara langsung namun pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (*barcode*), berada dalam bangunan dan pelayanan dilakukan secara mandiri (*swalayan*) atau dilayani oleh pramuniaga misalnya *Hypermart*, Pasar Swalayan (*supermarket*) dan *Minimarket*.

Pasar tradisional merupakan pasar yang memiliki keunggulan bersaing alamiah yang tidak dimiliki secara langsung oleh pasar modern. Lokasi yang strategis, area penjualan yang luas, keragaman barang yang lengkap, harga yang rendah, sistem tawar-menawar yang menunjukkan keakraban antara penjual dan pembeli. Berbeda dengan pasar modern yang memaksa konsumen untuk mematuhi harga yang sudah ditetapkan. Selain keunggulan tersebut, pasar tradisional juga merupakan salah satu pendongkrak perekonomian kalangan menengah ke bawah dan jelas memberikan efek yang baik bagi negara. (Sumber: <http://www.harianjogja.com/baca/2013/02/06/pedag>

ang-pasar-akan-dikelompokkan-berdasarkan-jenis-dagangannya-487524 diakses pada tanggal 8 Oktober 2013, pukul 10.00)

Selain keunggulannya, pasar tradisional juga memiliki beberapa kelemahan seperti kondisi pasar yang becek dan bau, faktor keamanan yang lemah, resiko pengurangan timbangan pada barang yang dibeli, penuh sesak, dan sejumlah alasan lainnya. Bagaimanapun juga pasar tradisional lebih menggambarkan denyut nadi perekonomian rakyat kebanyakan. Masih banyak orang yang menggantungkan hidupnya dari mulai para pedagang kecil, kuli panggul, pedagang asongan, hingga tukang becak, oleh karena itu penelitian ini difokuskan pada pasar tradisional karena kita dapat melihat sendiri sisi kelemahan dari pasar tradisional. Pasar sering memberikan ketidaknyamanan kepada masyarakat yang melakukan kegiatan jual beli, padahal pasar tradisional sangat berguna bagi masyarakat luas, khususnya masyarakat yang kurang mampu.

Pasar tradisional masih banyak terdapat di berbagai daerah di Indonesia, khususnya Kota Bandar Lampung. Bandar Lampung merupakan salah satu contoh kota yang memiliki beberapa pasar tradisional diantaranya Pasar Bambu Kuning, Pasar Smep, Pasar Koga, Pasar Pasir Gantung, dan lain-lain. Pasar tradisional ini masih memberikan pelayanan kepada konsumen di Provinsi Lampung meskipun banyak terdapat pasar modern seperti *Hypermart*, *Chandra*, dan lain-lain. Dibandingkan beberapa pasar tradisional yang terdapat di Bandar Lampung, Pasar Smep merupakan pasar tradisional dengan kondisi fisik yang kurang memadai dibandingkan pasar tradisional lainnya.

Kondisi bangunan Pasar Smep membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Bangunan ini sudah sangat rapuh dan dapat membahayakan para pengunjung maupun pedagang yang saat ini masih melakukan kegiatan berjualan di tempat tersebut. Pasar Smep juga memiliki lingkungan yang becek, kotor, dan bau sampah. Keadaan ini sangat berpotensi mengganggu kesehatan manusia yang ada di sekitar tempat tersebut.

Keadaan ini membuat pasar menjadi tidak layak keberadaannya sebagai pasar, terlebih lagi ada di pusat kota Bandar Lampung yang bersemboyan Kota Tapis Berseri dan nota bene sebagai ibu kota provinsi. Tempat tersebut merupakan kawasan pusat perekonomian dan perdagangan bagi Provinsi Lampung pada umumnya, masyarakat Bandar Lampung pada khususnya. Keadaan yang memprihatinkan ini akan berdampak bagi perkembangan sosial maupun ekonomi yang tidak menutup kemungkinan sejalan dengan era globalisasi persaingan yang sangat ketat. Berangsur-angsur tempat tersebut akan ditinggalkan para pengunjung atau konsumen dengan memilih tempat yang lebih nyaman, sehat, dan aman untuk berbelanja. (Sumber: hasil wawancara peneliti dengan pihak pengembang, 17 September 2013)

Terlebih lagi adanya para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang memenuhi sepanjang jalan Imam Bonjol dan sekitarnya sehingga terkesan sangat jorok dan tidak aman. Hal ini sangat kontras keadaannya dengan Pasar Bambu Kuning yang sudah direnovasi. Melihat keadaan tersebut maka Pemerintah Kota Bandar Lampung membuat sebuah kebijakan yaitu kebijakan pembangunan dan penataan kembali Pasar Smep. Pemerintah bekerja sama dengan pihak pengembang dalam menjalankan kebijakan

ini, dengan tujuan untuk menata kembali kawasan tersebut yang saat ini merupakan sentra perdagangan masyarakat Bandar Lampung dan sekitarnya. Setelah pembangunan ini selesai dikerjakan diharapkan akan merubah keadaan menjadi kawasan komersial dan perdagangan yang presentatif serta teratur.

Pembangunan pada dasarnya adalah suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, demikian halnya dengan pembangunan ekonomi pasar. Pembangunan ekonomi (pasar) merupakan pembangunan sistem ekonomi dan juga pembangunan pasar dalam arti fisik dan maupun pasar dalam arti proses. Mengenai pasar dalam arti proses pada dasarnya merupakan bagian dari sistem ekonomi (Murtolo, 1995:21)

Adanya pembangunan dan penataan kembali Pasar Smep tersebut berdampak pada direlokasinya para pedagang Pasar Smep ke tempat lain. Tempat-tempat yang menjadi kepindahan para pedagang Pasar Smep adalah Jl.Bukit Tinggi, Jl.Batu Sangkar I dan Jl. Batu Sangkar 2. Relokasi pedagang Pasar Smep ini menimbulkan beberapa masalah dalam pelaksanaannya. Permasalahan yang terjadi terkait pembongkaran lapak yang terkesan tiba-tiba. Setiap harinya pedagang berjualan di Pasar Smep, namun pada saat pedagang ingin berjualan mereka terkejut melihat lapak mereka sudah habis dibongkar. Berdasarkan informasi surat kabar Radar Lampung tanggal 3 Oktober 2013, dikemukakan bahwa pihak pengembang membongkar lapak di malam hari tanpa ada pemberitahuan terdahulu mengenai pembongkaran lapak tersebut. (Sumber:<http://www.radarlampung.co.id/read/bandarlampung/63007lapak-pedagang-pasar-smep-dibongkar> diakses tanggal 20 Oktober 2013, pukul 21.00)

Sistem pembagian tempat penampungan sementara untuk pedagang Pasar Smep juga dinilai membebani pedagang. Sistem pembagian tidak menggunakan sistem undian atau kocok, melainkan sistem dimana pedagang harus memberikan *down payment* (DP) terlebih dahulu kepada pihak pengembang untuk mendapatkan tempat penampungan sementara. Pedagang yang memberikan DP akan mendapat tempat yang lebih luas berukuran 2x2 meter, sementara pedagang yang tidak membayar DP hanya akan mendapat tempat berukuran 1,5x1 meter. Sistem yang berlaku dalam pelaksanaan relokasi ini dianggap merugikan pedagang karena tidak semua pedagang memiliki pendapatan yang sama atau sama besar, sehingga menyebabkan adanya pedagang yang tidak mendapat tempat penampungan sementara karena dominannya pedagang yang berpendapatan besar. (Sumber: hasil wawancara peneliti dengan pedagang Pasar Smep, 20 Februari 2014)

Berjalannya proses pelaksanaan relokasi pedagang, juga menimbulkan penolakan terkait pemilihan lokasi tempat penampungan sementara (TPS). Berdasarkan surat kabar Lampung Terkini pada tanggal 1 Mei 2013, pemilihan lokasi sebagai tempat penampungan sementara bagi pedagang Pasar Smep di Jalan Batu Sangkar mendapat penolakan dari tiga puluh delapan pemilik toko di kawasan tersebut. Alasan para pemilik toko menolak, karena tempat penampungan sementara yang dibangun mematikan usaha mereka. Terlebih lagi mobil masuk untuk bongkar muat barang tidak bisa lewat. (Sumber: <http://www.lampungterkini.co.id/cgisys/suspendedpage.cgi?start=60> diakses tanggal 8 Oktober 2013, pukul 09.35)

Berdasarkan hasil pra riset peneliti pada tanggal 02 Oktober 2013, tempat penampungan sementara bagi para pedagang Pasar Smep memang kurang memadai. Ukuran kios pedagang antara 1,5 x 1 meter dan 2 x 2 meter. Ukuran kios seperti itu menyulitkan pedagang khususnya bagi para pedagang pakaian karena ukuran yang kecil tersebut menjadi kendala dalam proses jual beli. Pedagang tidak bisa menyimpan barang dagangannya dan terbatasnya jumlah pakaian yang bisa diperjualbelikan.

Pembangunan Pasar Smep memang bagus untuk dilaksanakan, namun dalam pelaksanaan relokasi terkait kondisi tempat penampungan sementara perlu diperhatikan. Relokasi pedagang ini memang bersifat sementara tetapi tanpa adanya kondisi tempat penampungan sementara yang memadai maka secara tidak langsung berhubungan dengan tingkat pendapatan pedagang karena pembangunan dan penataan kembali Pasar Smep direncanakan selesai dalam kurun waktu dua tahun.

Setelah pelaksanaan relokasi ini berlangsung terlihat bahwa pembangunan Pasar Smep terhenti hanya sampai tahap pembongkaran lapak. Janji pihak pengembang (PT. Prabu Artha) bahwa setelah pedagang direlokasi maka pembangunan akan segera dilaksanakan supaya pembangunan cepat terealisasi, namun nyatanya sampai sekarang tanda-tanda pembangunan juga belum terlihat padahal pedagang sudah direlokasi dari bulan Mei 2013. Komitmen pihak pengembang perlu ditegaskan dalam hal ini. (Sumber: <http://www.radarlampung.co.id/read/bandarlampung/68685-tolong-kami-pak-wali> diakses tanggal 5 April 2014)

Selain itu terkait harga kios Pasar Smep yang telah ditetapkan, para pedagang Pasar Smep mengeluhkan rencana pembangunan pasar yang dilakukan pihak pengembang atas persetujuan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Mereka keberatan jika harga kios yang ditetapkan mencapai Rp 300.000.000,-. Hal ini memberatkan pedagang karena harga kios tersebut terlalu mahal. (Sumber: <http://www.radarlampung.co.id/read/bandarlampung/56358-pedagang-pasar-smep-keberatan-masalah-harga> diakses tanggal 5 April 2014)

Pelaksanaan relokasi sementara pedagang yang dibuat oleh pemerintah kota menjadi penting untuk diteliti karena kebijakan ini akan berdampak pada kelompok sasaran yaitu pedagang. Pedagang merupakan bagian dari masyarakat yang hak-haknya perlu diperhatikan oleh pemerintah seperti hak untuk mendapat tempat yang memadai untuk berjualan. Hak ini bisa terwujud dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan ditentukan dari bagaimana isi kebijakan dan juga strategi pelaksanaan yang diterapkan. Kedua hal tersebut saling mempengaruhi. Bagaimanapun kerasnya implementor dalam menjalankan kebijakan tetapi apabila substansi suatu kebijakan cenderung tidak memberikan manfaat melainkan beban terhadap publik, maka ada kemungkinan kebijakan tersebut akan ditolak kehadirannya oleh sebagian orang bahkan masyarakat banyak.

Atas dasar realitas dan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk melihat proses pelaksanaan relokasi sementara pedagang Pasar Smep dengan mendeskripsikan

sejauhmana tindakan-tindakan pelaksana konsisten dengan keputusan kebijakan tersebut serta sejauhmana tujuan kebijakan tersebut tercapai sehingga dapat dilihat keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah masalah yang dikaji adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi relokasi sementara pedagang Pasar Smep Kota Bandar Lampung?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaa relokasi sementara pedagang Pasar Smep Kota Bandar Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang implementasi relokasi sementara pedagang Pasar Smep Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan relokasi sementara pedagang Pasar Smep Kota Bandar Lampung

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya pengetahuan mengenai Ilmu Administrasi Negara bidang kebijakan publik, khususnya implementasi relokasi sementara.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan serta informasi sebagai masukan atau saran yang berarti dalam implementasi relokasi sementara.